



Sinergitas Percepatan Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional

Jakarta, 6 September 2017 – Pada hari ini telah berlangsung sosialisasi bertajuk “Sinergitas Percepatan Pendanaan Pengadaan Lahan Bagi Proyek Strategis Nasional” yang diselenggarakan di Ballroom Flores Hotel Borobudur, Jakarta. Acara ini dilaksanakan untuk menyosialisasikan mekanisme kerja atas nota kesepahaman untuk percepatan pendanaan Pengadaan Lahan bagi Proyek Strategis Nasional (PSN), serta menginformasikan kepada publik dan seluruh *stakeholder* mengenai perkembangan terkini pendanaan Pengadaan Lahan bagi PSN yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Selain itu, acara ini juga dimaksudkan agar koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam Pengadaan Lahan bagi PSN dapat berjalan lebih erat.

Sebagai upaya percepatan pelaksanaan pendanaan pengadaan tanah, sebelumnya telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman pada 24 Agustus 2017. Hal ini merupakan wujud sinergi dari berbagai pihak guna perbaikan proses, yang antara lain dapat dilihat dari adanya ruang bagi para pihak untuk melakukan pembahasan bersama atas dokumen yang dipersyaratkan dalam pembayaran Uang Ganti Kerugian, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara.

Nota kesepahaman dimaksud disepakati oleh lima pihak, yaitu Kementerian Keuangan c.q. Lembaga Manajemen Aset Negara; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan c.q. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol; serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional c.q. Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah. Poin utama dalam Nota kesepahaman tersebut adalah adanya mekanisme pembahasan bersama antara para pihak agar proses pendanaan pengadaan lahan dapat diatasi secara lebih cepat dan tuntas, namun dengan tetap mengedepankan tata kelola yang baik.

Pelaksanaan sosialisasi ini menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan kebijakan Pemerintah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang mengatur mengenai rincian infrastruktur berupa 248 proyek dan 1 program kelistrikan yang menjadi prioritas Pemerintah serta amanat untuk penyederhanaan perizinan dalam rangka penyediaan infrastruktur.

Info lebih lanjut hubungi:

Lembaga Manajemen Aset Negara
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan
Jl. Cisadane Nomor 6, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat
Telp. (021) 21392822; Fax (021) 21392823
Situs : www.lman.kemenkeu.go.id

6/9